



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Staf Ahli Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara
9. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Kutai Kartanegara
10. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan sederajat se-Kabupaten Kutai Kartanegara
11. Seluruh Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Kartanegara
12. Seluruh Ayah/Orang Tua Murid
di-
KUTAI KARTANEGARA

SURAT EDARAN

NOMOR : B-36/umum/100.3.4/06/2026

TENTANG

GERAKAN AYAH MENGAMBIL RAPOR ANAK KE SEKOLAH DAN
GERAKAN AYAH MENGANTAR ANAK DI HARI PERTAMA SEKOLAH

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan strategi nasional penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 serta mengatasi fenomena *fatherless*, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) mendorong pelibatan aktif ayah/wali ayah dalam pendidikan anak melalui Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah (GEMAR) dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS). GEMAR dan GAMAS dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta melibatkan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan himbauan dan petunjuk pelaksanaan GEMAR dan GAMAS di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mempererat peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak dini, menciptakan kedekatan emosional antara ayah dan anak yang berpengaruh positif terhadap rasa percaya diri, kenyamanan dan kesiapan anak dalam menjalani proses belajar, serta mendorong keterlibatan nyata ayah dalam kehidupan pendidikan anak sebagai investasi sosial jangka panjang dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

C. ISI EDARAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 17 Tahun 2026 tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor di Sekolah dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama ke Sekolah, maka dalam rangka mendukung penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelibatan ayah/wali ayah dalam pelaksanaan GEMAR dan GAMAS, diharapkan:

1. Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi/Perusahaan/Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan diimbau untuk memberikan dukungan kebijakan dan/atau himbauan kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing agar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan GEMAR dan GAMAS, termasuk memberikan fleksibilitas waktu dan dispensasi keterlambatan bagi ayah/wali ayah yang memiliki anak usia sekolah yang melaksanakan kegiatan ini.
2. Instansi dan perusahaan dapat mempertimbangkan untuk membuat kebijakan internal yang mendukung peran aktif ayah/wali ayah dalam pendidikan anak.
3. Kepala satuan pendidikan diharapkan memberikan dukungan terhadap gerakan ini serta mengkomunikasikan secara aktif kepada seluruh orang tua/ wali murid, mengatur jadwal pengambilan rapor dan menginformasikan hari pertama masuk sekolah. Selain itu juga diharapkan dapat membantu melakukan pengawasan dan monitoring evaluasi kegiatan di lapangan serta melaporkan secara hirarki berjenjang kepada dinas instansi terkait dan Bupati Kutai Kartanegara.

4. Jadwal pelaksanaan gerakan ini dimulai pada periode Penerimaan Rapor Semester Genap Tahun Pelajaran 2025/2026 di Bulan Juni Tahun 2026 dan Tahun Pelajaran Baru 2026/2027 di Bulan Juli Tahun 2026 dengan menyesuaikan jadwal pengambilan rapor di sekolah masing-masing.

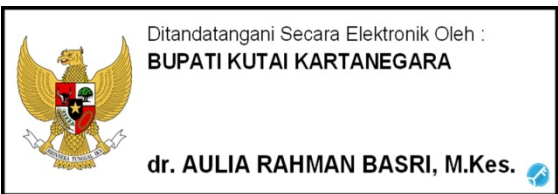
D. PENUTUP

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tenggarong

Pada tanggal 17 Juni 2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Tembusan :

1. Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Timur;